



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati Kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 18);

10. Peraturan...

10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 43);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 70);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati Kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2022, dengan daftar petugas dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dengan Instansi terkait dalam rangka efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. menampung dan menindaklanjuti keluhan wajib pajak berkaitan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - e. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara berjenjang kepada Bupati, Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan Camat.
- KETIGA : Penunjukan Analis Keuangan Pusat, Daerah Perencana dan Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah, Kepala Seksi dan Pelaksana pada Kecamatan, dan Penanggung Jawab, Koordinator dan Petugas Pemungut pada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Surat Perintah dari masing-masing instansi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 973/KEP.90-BAPPENDA/2020 tentang Penunjukan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS
PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TINGKAT KABUPATEN,
KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2022

DAFTAR DAN URAIAN TUGAS PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KABUPATEN,
KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN TAHUN 2022

- I. DAFTAR PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN
DAN DESA/KELURAHAN
- A. Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Tingkat Kabupaten:

No	Jabatan	Keterangan
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang	Pengarah
2	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang	Penanggung Jawab
3	a. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang b. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang d. Perencana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang e. Pelaksana pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang	Ketua Tim I Koordinator I Koordinator II Koordinator III Anggota
4	a. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang b. Kepala Subbidang Penetapan dan Penagihan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang c. Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang	Ketua Tim II Koordinator I Koordinator II

No	Jabatan	Keterangan
1	2	3
	d. Pelaksana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang	Anggota
5	a. Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang b. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran pada Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang c. Kepala Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengolahan Data pada Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang d. Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang	Ketua Tim III Koordinator I Koordinator II Anggota
6	a. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang b. Kepala Subbidang Pendataan dan Penilaian pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang c. Kepala Subbidang Penelitian dan Verifikasi pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang d. Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang	Ketua Tim IV Koordinator I Koordinator II Anggota
7	a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang b. Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang c. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang d. Pelaksana pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang	Ketua Tim V Koordinator I Koordinator II Anggota

B. Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Kecamatan:

No	Kecamatan	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Jatinunggal	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
2	Wado	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
3	Darmaraja	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
4	Cibugel	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
5	Cisitu	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
6	Situraja	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
7	Ganeas	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
8	Sumedang Selatan	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan

No	Kecamatan	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
9	Sumedang Utara	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
10	Cisarua	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
11	Cimalaka	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
12	Paseh	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
13	Tomo	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
14	Jatigede	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
15	Ujungjaya	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
16	Conggeang	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
17	Buahdua	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II

No	Kecamatan	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
		d. Pelaksana	Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
18	Surian	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
19	Tanjungkerta	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
20	Tanjungmedar	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
21	Rancakalong	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
22	Pamulihan	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
23	Sukasari	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
24	Tanjungsari	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
25	Jatinangor	a. Camat b. Sekretaris Camat c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Penanggung Jawab Koordinator PBB I Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan
26	Cimanggung	a. Camat b. Sekretaris Camat	Penanggung Jawab Koordinator PBB I

No	Kecamatan	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
		c. Kepala Seksi d. Pelaksana	Koordinator PBB II Kolektor PBB Tingkat Kecamatan

- C. Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari :
- 1 (satu) orang Penanggung Jawab;
 - 1 (satu) orang Koordinator PBB Tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - 7 (tujuh) Petugas Pemungut PBB.

II. URAIAN TUGAS

A. Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Kabupaten

- Pengarah mempunyai tugas:
memberikan arahan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - melaksanakan koordinasi dengan Pengelola/Instansi terkait dalam rangka pengamanan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
 - mengoordinasikan permasalahan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Pengelola/Instansi terkait; dan
 - melaporkan hasil kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Bupati.
- Ketua Tim mempunyai tugas:
 - membantu penanggungjawab dalam mengoordinasikan dengan Pengelola/Instansi terkait dalam rangka pengamanan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - membantu penanggung jawab dalam menyiapkan data potensi baik yang sudah berstruktur sistem informasi objek pajak maupun yang belum untuk kegiatan pendataan;
 - mengoordinasikan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang secara bertahap kepada Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan yang akan didistribusikan ke Desa dan Kelurahan yang selanjutnya untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
- Koordinator mempunyai tugas:
 - menampung menganalisa, mengoordinasikan dan menindaklanjuti keluhan wajib pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - melakukan pembinaan kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

- c. melakukan pengawasan terhadap kolektor/petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - d. melakukan evaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Kecamatan.
5. Anggota mempunyai tugas:
- a. memilah surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1, 2, 3, 4 dan 5 per-Desa/Kelurahan dan per-Kecamatan;
 - b. menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan golongan buku 1, 2, dan 3 kepada Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Kecamatan;
 - c. menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan golongan buku 4 dan 5 kepada wajib pajak;
 - d. menghimpun struk/tanda terima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan golongan buku 1, 2, 3, 4, 5 sebagai bukti penerimaan dari wajib pajak; dan
 - e. membantu Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam pengajuan kekeliruan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

B. Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Kecamatan

1. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan serta menyiapkan bahan dalam rangka rencana penerimaan maupun permasalahan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diterima dari Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Kabupaten;
 - c. membantu melaksanakan pendataan terhadap obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang potensial;
 - d. membuat laporan mingguan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Badan Pendapatan Daerah;
 - e. mengawasi monitoring dan evaluasi terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang kepada wajib pajak yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Desa/Kelurahan;
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah ditetapkan serta pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Badan Pendapatan Daerah; dan
 - g. melakukan upaya dan langkah penyelesaian dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tingkat kecamatan.
2. Koordinator PBB I Tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan serta menyiapkan bahan dalam rangka rencana penerimaan maupun permasalahan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- b. menerima surat pemberitahuan pajak terhutang yang diterima dari Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Kabupaten;
 - c. membantu melaksanakan pendataan terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang potensial;
 - d. membuat laporan mingguan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
 - e. melaporkan perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang kepada Badan Pendapatan Daerah; dan
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan atas pungutan/penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah diterima dari wajib pajak dan berkoordinasi dengan pihak terkait yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai bahan tindak lanjut penyelesaian apabila terdapat kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. Koordinator PBB II Tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
- a. membantu tugas penanggung jawab dalam rangka pengamanan rencana penerimaan maupun permasalahan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. membantu dan memfasilitasi dalam pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan membantu upaya penyelesaian perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. melakukan pembinaan dan monitoring dalam penyampaian maupun pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh petugas pemungut pajak/kolektor;
 - e. menampung keluhan wajib pajak dan meneruskannya kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
 - f. membuat laporan mingguan atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah;
 - g. melaksanakan evaluasi secara berkala baik secara langsung di lapangan maupun terhadap data realisasi atas perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan yang dikelola oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan.
4. Petugas Pemungut/Kolektor PBB Tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
- a. memilah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1, 2, dan 3 per Desa/Kelurahan;

- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan golongan buku 1, 2, dan 3 kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. menghimpun struk/tanda terima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan golongan buku 1, 2, dan 3 dari Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. membantu Desa/Kelurahan dalam pengajuan kekeliruan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai bahan untuk disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
 - e. melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah ditetapkan terhadap wajib pajak bersama-sama dengan pihak Desa/Kelurahan;
 - f. membantu dalam setiap usulan perbaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dari Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - g. menerima daftar wajib pajak yang belum mengambil Surat Pemberitahuan Pajak Terutang kepada Badan Pendapatan Daerah dari Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Desa/Kelurahan untuk dibantu penyelesaian administrasinya; dan
 - h. membantu administrasi penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di tingkat Desa/Kelurahan, dalam hal Desa/Kelurahan mengalami kendala/hambatan.
- C. Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Desa/Kelurahan
- 1. Penanggungjawab mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak dan menyerahkan kembali potongan surat pemberitahuan pajak terutang sebagai bukti penerimaan dari wajib pajak, untuk diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah atau melalui Kecamatan; dan
 - b. melaporkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Kecamatan setiap minggu.
 - 2. Koordinator mempunyai tugas :
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada petugas pemungut;
 - b. melaporkan perkembangan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Penanggungjawab;
 - c. menginventarisir permasalahan yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, untuk selanjutnya diajukan melalui Badan Pendapatan Daerah;

- d. membantu Kolektor PBB Tingkat Desa/Kelurahan dalam setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai bahan setoran ke Bank Persepsi penerimaan setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - e. mengawasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh petugas pemungut pajak;
 - f. menyusun laporan mingguan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempunyai tugas:
- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak;
 - b. menerima/menampung keluhan wajib pajak berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai bahan penyelesaian lebih lanjut;
 - c. menerima pembayaran dan melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan mengisi format daftar penerimaan Harian, Mingguan dan Bulanan;
 - d. menyusun laporan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari wajib pajak dan menyampaikannya kepada Koordinator/Penanggungjawab; dan
 - e. menghimpun dan merekapitulasi struk/tanda terima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah ditandatangani oleh wajib pajak sebagai bahan tindak lanjut dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR